



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD;**

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/ Tgl.lahir : 22 tahun / 17 November 1998;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tanggulangin, RT. 02 RW. 01, Desa
Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Pendidikan : SLTA;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin.JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU alamat Perum Taman Asri Jalan Kasuari 8 RT.02 RW.04 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU alamat Perum Taman Asri Jalan Kasuari 8 RT.02 RW.04 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;Dikembalikan kepada Saksi YEKTI SULISTYO RAHAYU;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD bersama-sama dan bersekutu dengan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di teras depan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yekti Sulistyo Rahayu yang terletak di Perum Taman Asri Jalan Kasuari 8 RT.02 RW.04 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka.MH1JM3112HK227847 Nosin.JM31E123342 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain yaitu milik Saksi Yekti Sulistyo Rahayu, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB. Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No,Pol N3579 TBS milik Terdakwa berkeliling di Perum Taman Asri dengan maksud mengintai/memantau mencari sepeda-motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika lewat depan rumah Saksi Yekti Sulistyo Rahayu Jalan Kasuari 8 RT.02 RW.04 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melihat 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. N 2918 XHZ tahun 2017 Noka.MH1JM3112HK227847 Nosin.JM31E123342 yang diparkir di teras depan rumah;
- Setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut kemudian memantau keadaan sekitar sepi lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari sepeda-motor kemudian menuju teras depan rumah dengan terlebih dahulu membuka pagar yang tidak terkunci sementara Terdakwa tetap duduk di atas sepeda-motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. N 2918 XHZ yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci sepeda-motor kemudian menuntun sepeda-motor tersebut keluar teras rumah dan setelah berada di luar rumah kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin sepeda-motor lalu dibawa kabur;
- Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. N 2918 XHZ tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG tersebut Saksi Yekti Sulistyo Rahayu mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YEKTI SULISTYO RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847 Nosin. JM31E123342;
 - Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumah Saksi, di Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
 - Bahwa di teras depan rumah Saksi tersebut terdapat pagar dan sudah ditutup, namun tidak dikunci oleh Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi tersebut sehubungan kunci kontak dibawa Saksi dan sudah dikunci setir serta ditutup dengan kunci pengamannya;
- Bahwa sebelum Sepeda motor tersebut hilang, Saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang naik Sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi, namun Saksi tidak curiga karena mungkin tamu tetangga Saksi;
- Bahwa akibat Sepeda motor Saksi sudah hilang dan tidak ditemukan lagi, maka Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB. Saksi YEKTI SULISTYO RAHAYU kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda motor tersebut diparkir di teras depan rumahnya, di Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa di teras depan rumah Saksi tersebut terdapat pagar dan sudah ditutup, namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Saksi korban tersebut sehubungan kunci kontak dibawa Saksi korban dan sudah dikunci setir serta ditutup dengan kunci pengamannya;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Sepeda motor tersebut hilang Saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang bukan warga perum naik Sepeda motor mondar-mandir di depan rumah Saksi YEKTI SULISTYO RAHAYU, sehingga Saksi curiga kemudian memberitahu anak Saksi YEKTI SULISTYO RAHAYU agar berhati-hati dengan Sepeda motornya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

3. **SAMAD Bin SUID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah-satu komplotan bersama Terdakwa yang melakukan pencurian Sepeda motor sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sehubungan tidak ikut karena tidak diajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman penjara atas kasus pencurian Sepeda motor di depan pengolahan garam bersama Terdakwa dan ARIF Alias ARIF CEKRONG;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Sepeda motor, kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepda WAHID lalu uang hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa Saksi mendengar pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB Saksi YEKTI SULISTYO RAHAYU kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Perum Taman Asri, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XHZ tahun 2017 tanpa ijin pemiliknya di Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa berkeliling di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Taman Asri dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;

- Bahwa ketika lewat depan rumah Saksi korban YEKTI SULISTYO RAHAYU di Jalan Kasuari, 8 RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa dan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang diparkir di teras depan rumah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian menuju teras depan rumah dengan terlebih dahulu membuka pagar yang tidak terkunci, sementara Terdakwa tetap duduk di atas Sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut yang sedang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor kemudian menuntun Sepeda motor tersebut keluar teras rumah dan setelah berada di luar rumah kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjalani hukuman atas kasus pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda motor sebanyak 19 (sembilan belas) kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XHZ tahun 2017 tanpa ijin pemiliknya di Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa berkeliling di Perum Taman Asri dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;

- Bahwa ketika lewat depan rumah Saksi korban YEKTI SULISTYO RAHAYU di Jalan Kasuari, 8 RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa dan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang diparkir di teras depan rumah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian menuju teras depan rumah dengan terlebih dahulu membuka pagar yang tidak terkunci, sementara Terdakwa tetap duduk di atas Sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut yang sedang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor kemudian menuntun Sepeda motor tersebut keluar teras rumah dan setelah berada di luar rumah kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang bernama yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan



Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Mengambil**”, dan *sub unsur* “**Sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XHZ tahun 2017 tanpa ijin pemiliknya di Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tahun 2017 No. Pol. N3579 TBS milik Terdakwa berkeliling di Perum Taman Asri dengan maksud mengintai/memantau mencari Sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika lewat depan rumah Saksi korban YEKTI SULISTYO RAHAYU di Jalan Kasuari, 8 RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Terdakwa dan ARIF Alias ARIF CEKRONG (belum tertangkap) melihat 1 (satu)



unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang diparkir di teras depan rumah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ARIF Alias ARIF CEKRONG berhenti di depan rumah tersebut, kemudian memantau keadaan sekitar sepi, lalu ARIF Alias ARIF CEKRONG turun dari Sepeda motor, kemudian menuju teras depan rumah dengan terlebih dahulu membuka pagar yang tidak terkunci, sementara Terdakwa tetap duduk di atas Sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya ARIF Alias ARIF CEKRONG mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian merusak rumah kunci Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut yang sedang diparkir di teras depan rumah;
- Bahwa setelah ARIF Alias ARIF CEKRONG berhasil merusak rumah kunci Sepeda motor kemudian menuntun Sepeda motor tersebut keluar teras rumah dan setelah berada di luar rumah kemudian ARIF Alias ARIF CEKRONG menghidupkan mesin Sepeda motor lalu dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dijual oleh ARIF Alias ARIF CEKRONG kepada WAHID (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan hidup;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **“Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang yang mulai awal dilakukan secara bersama-sama, mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan sampai saat pelaksanaan perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang



lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan membongkar kunci motor sehingga menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti kepemilikan Kendaraan yang telah hilang, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada YEKTI SULISTYO RAHAYU;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Sindikat Pencurian;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAMSUL MU'ARIF Bin SOMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda-motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. N 2918 XH tahun 2017 Noka. MH1JM3112HK227847, Nosin. JM31E123342 atas nama YEKTI SULISTYO RAHAYU, alamat Perum Taman Asri, Jalan Kasuari 8, RT.02, RW.04, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;**Dikembalikan kepada YEKTI SULISTYO RAHAYU;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO,
S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)